



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pendidikan Telp. (0567) 21133, 21552
Putussibau 78711

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 15 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA

ATAS PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

INSPEKTUR KABUPATEN,

- Menimbang:**
- a. Bahwa dalam rangka menjamin mutu audit dan keseragaman proses kegiatan pengawasan/Audit Kinerja atas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, diperlukan adanya Pedoman Audit Kinerja atas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pedoman Audit Kinerja atas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
1. Memberlakukan Pedoman Audit Kinerja atas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisah kan dari keputusan ini;
 2. Pedoman Audit Kinerja atas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai pedoman kegiatan audit kinerja atas pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu;
 3. Pedoman ini mencakup dan mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Audit;
 4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut;
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Putusibau
Pada tanggal: 3 Juni 2019

a.n. Bupati Kapuas Hulu
Plt. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu,



Drs. H. MOHD ZAINI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19650910 199303 1 011

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Program kecukupan daging nasional memerlukan upaya terobosan yang efektif serta dukungan yang memadai dari pemerintah dan masyarakat, khususnya yang bergerak dibidang usaha peternakan. Seiring dengan pembangunan pertanian secara umum, penanganan prasarana dan sarana memegang peranan penting dan merupakan bagian integral sebagai pendukung pembangunan pertanian secara keseluruhan.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun anggaran 2018 telah memprogramkan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan pendistribusian ternak kepada masyarakat sebagai salah satu pola atau cara untuk membantu masyarakat, khususnya kepada petani / kelompok masyarakat dan lembaga dilaksanakan melalui mekanisme bantuan pemerintah. Pola pendekatan yang digunakan dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana pertanian saat ini diarahkan sekaligus sebagai katup pengaman untuk mengatasi masalah tenaga kerja di pedesaan. Untuk itu peran dan partisipasi petani sebagai penerima dan pelaku utama dipangan diarahkan agar lebih maksimal dalam memanfaatkan bantuan yang dialokasikan kepada mereka.

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan Audit Kinerja terhadap pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019. Hal ini sesuai PKPT Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.

Hasil audit yang diharapkan adalah memberikan penilaian kinerja pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu melalui audit atas tiga aspek, yaitu **Audit Atas Aspek Efektifitas, Audit Atas Efisiensi dan Audit Atas Keekonomisan**. Untuk itu perlu disusun suatu pedoman audit sebagai acuan bagi semua auditor untuk menyamakan langkah agar audit dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan harapan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Tujuan Penyusunan Pedoman

Audit kinerja atas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan pada tataran pelaksanaan kegiatan pendistribusian ternak kepada masyarakat. Pedoman teknis Audit kinerja ini menjadi acuan tim audit dalam merencanakan, mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkan hasil Audit di masing-masing sasaran Audit. Pedoman teknis ini juga merupakan acuan minimal dalam pelaksanaan Audit kinerja karena penyusunannya secara umum tanpa memfokuskan masalah spesifik di daerah tertentu. Oleh sebab itu, kreativitas tim audit tentu sangat dibutuhkan untuk menyesuaikannya dengan kondisi setempat

3. Dasar Pemeriksaan

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- PKPT Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;
- Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu

4. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Audit Kinerja atas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Audit kinerja (*Value For Money Audit*), yang ruang lingkup auditnya dimulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan sampai dengan pelaporan program dengan tujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan program melalui aspek **efektivitas, efisiensi, dan kehematan kegiatan pelaksanaan program**. Temuan-temuan yang diperoleh dalam pelaksanaan Audit kinerja ini akan dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan program.

5. Tujuan Dan Sasaran Pemeriksaan

Tujuan Audit kinerja atas Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk keberhasilan pelaksanaan program dengan aspek **menilai efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan** serta memberikan rekomendasi jika dijumpai kelemahan dalam kaitannya dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan program tersebut. Tujuan Audit Kinerja atas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menilai keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya kegiatan pendistribusian ternak kepada masyarakat;
- b. Mengidentifikasi kelemahan dan hambatan pelaksanaan pencapaian kinerja program;
- c. Memberikan rekomendasi atas kelemahan dan hambatan dalam pencapaian kinerja program.

Sasaran pemeriksaan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Kapuas Hulu adalah Kelompok Tani Penerima hibah barang/jasa Pengadaan hewan ternak/bibit ternak kepada masyarakat

6. Metodologi Pemeriksaan

Audit dilakukan berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (AAIPI) dan prosedur lain yang dipandang perlu, meliputi :

- 1) Reviu dan Analisis atas semua dokumen pelaksanaan program.
- 2) Menggunakan teknik wawancara.
- 3) Menggunakan daftar kuesioner.
- 4) Melakukan observasi lapangan.

Audit akan dilaksanakan terhadap Kelompok Tani Penerima Penerima hibah barang/jasa Pengadaan hewan ternak / bibit ternak kepada masyarakat

7. Periode yang diperiksa

Pelaksanaan Audit Kinerja Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan terhadap pelaksanaan program pada tahun anggaran sebelumnya.

8. Obyek Pemeriksaan

Obyek Audit Kinerja Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian adalah kegiatan Pendistribusian ternak kepada masyarakat

9. Waktu Pelaksanaan

Audit direncanakan dilaksanakan pada Triwulan II pada tahun anggaran 2019.

BAB II

PENILAIAN KINERJA

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Pada Audit kinerja atas pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, penilaian dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program melalui penilaian atas efektivitas, efisiensi dan keekonomisan.

- **Ekonomis** berkaitan dengan perolehan sumberdaya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat.
- **Efisiensi** merupakan hubungan optimal antara *input* dan *output*.
- **Efektivitas** merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (*outcomes*)

Penilaian kinerja dalam Audit kinerja terbagi dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan waktu dan ketepatan pelaksanaan dan penggunaan yang dijabarkan dalam 16 parameter.

Selain penilaian tingkat keberhasilannya, Audit ini juga mengidentifikasi hambatan pencapaian kinerja yang paling dominan yang pengelompokannya dibagi dalam empat aspek yaitu aspek ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan waktu dan ketepatan pelaksanaan dan penggunaan.

Keempat aspek yang dinilai tersebut dapat diketahui capaian kinerjanya melalui langkah-langkah Audit yang telah ditetapkan dimuka. Kemudian capaian kinerja dari keempat aspek tersebut dibandingkan dengan bobot masing-masing aspek yang telah ditentukan. Lembar penilaian sesuai **Lampiran1**.

Hasil perbandingan antara bobot capaian kinerja dengan bobot kinerja yang telah ditetapkan awal untuk masing-masing aspek merupakan skor yang diperoleh. Skor yang diperoleh kemudian dikelompokkan dalam gradasi sebagai berikut :

1. Gradasi 95 s.d 100 dengan predikat " Sangat Berhasil"
2. Gradasi 75 s.d 94,99 dengan predikat " Berhasil"
3. Gradasi 60 s.d 74,99 dengan predikat " Cukup Berhasil"
4. Gradasi 45 s.d 59,99 dengan predikat "Kurang Berhasil"
5. Gradasi 0 s.d 44,99 dengan predikat "Tidak Berhasil"

BAB III

LANGKAH KERJA PEMERIKSAAN KINERJA PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

1. PERUMUSAN LANGKAH AUDIT

Langkah-langkah Audit dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran Audit yang meliputi audit atas kegiatan-kegiatan yang menunjang terlaksananya program, yang diarahkan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program yang telah diuraikan dalam aspek empat tepat yaitu:

1) KETEPATAN SASARAN

Penerima hibah barang/jasa Pengadaan hewan ternak/bibit ternak kepada masyarakat telah diterima oleh kelompok tani yang memenuhi persyaratan.

2) KETEPATAN JUMLAH

Bantuan Pengadaan hewan ternak/bibit ternak yang diterima sesuai dengan SK penerima, dan bantuan yang diterima sesuai dengan jumlah Kelompok Tani tanpa adanya pungutan dari pihak manapun.

3) KETEPATAN WAKTU

Penyaluran bantuan Pengadaan hewan ternak/bibit ternak kepada kelompok penerima telah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

4) KETEPATAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN

Pelaksanaan bantuan Pengadaan hewan ternak/bibit ternak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai nilai manfaat kepada Kelompok Tani penerima.

2. LANGKAH KERJA AUDIT

Langkah kerja Audit kinerja yang disajikan pada **lampiran 2**, adalah langkah kerja minimal yang harus dilakukan oleh auditor dalam melakukan Audit. Auditor dapat mengembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan di lapangan, namun harus tetap memperhatikan waktu, biaya serta kebutuhan untuk kepentingan pelaporan

3. ALAT PENGUJIAN

Langkah-langkah kerja Audit yang disusun diatas merupakan langkah minimal yang harus dilakukan auditor. Untuk mendapat hasil yang optimal telah disusun alat pengujian meliputi Reviu Dokumen, Kuesioner, Wawancara, Observasi.

BAB IV

PELAPORAN

Pelaporan Hasil atas Audit Kinerja Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu berupa Laporan Hasil Audit Kinerja yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Laporan hasil Audit disusun dengan menggunakan format surat.

Bentuk Laporan Hasil Audit Kinerja seperti pada **lampiran 3**.

Lampiran I

Keputusan Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor : Tahun 2019

Tanggal: Juni 2019

Tentang Pedoman Audit Kinerja Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Parameter Indikator Capaian Kinerja

Kode	Uraian Indikator	Bobot Risiko (1-5)	Bobot Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	Skor
Audit atas Aspek Efisiensi		23	100%			74,57
R 1	Bantuan telah dianggarkan dalam DPA	2	8,70%	= Cek didalam DPA apakah untuk kegiatan Bansos telah tertuang dalam DPA		8,70
R 2	Nilai yang dianggarkan sesuai dengan KAK	3	13,04%	= Nilai total pengajuan yang disetujui berdasarkan KAK DPA		9,78
R 3	Proses Pengajuan Bantuan telah sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku	4	17,39%	= Dokumen Proposal Pengajuan sesuai dengan ketentuan Dokumen Proposal Pengajuan		6,96
R 4	Penerima hibah yang telah diverifikasi dan disetujui telah layak menerima sesuai dengan ketentuan	4	17,39%	= Proses Verifikasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan		12,17
R 5	Penerima hibah disetujui telah layak menerima sesuai dengan ketentuan	5	21,74%	= SK Kepala Dinas BA Verifikasi		15,22
R 6	Penerima hibah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah telah sesuai dengan usulan dari Dinas	5	21,74%	= SK dari Kepala Dinas SK dari Kepala Daerah		21,74
Audit Atas Aspek Efektivitas		28	100%			67,86
F 1	Penerima hibah merupakan peserta yang ditetapkan dalam SK	4	14%	= BA SERAH TERIMA SK KEPALA DAERAH		11,43
F 2	Waktu Penyerahan Barang sudah sesuai dengan Ketentuan	3	11%	= BA SERAH TERIMA PERATURAN/ALUR PENYALURAN		10,71
F 3	Jumlah Barang yang disalurkan sesuai dengan Ketentuan	4	14%	= BA SERAH TERIMA PERATURAN/ALUR PENYALURAN		11,43

Kode	Uraian Indikator	Bobot Risiko (1-5)	Bobot Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	Skor
F 4	Tidak ada Barang yang cacat/ rusak	5	18%	=	JUMLAH KEJADIAN BARANG CACAT JUMLAH BARANG DISALURKAN	14,29
F 5	Barang dipergunakan oleh penerima sesuai dengan ketentuan	5	18%	=		0,00
F 6	Laporan pertanggungjawaban disampaikan secara tepat waktu	2	7%	=	KEJADIAN LAPORAN DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU 4 TRIWULAN	5,71
F 7	Penerima Hibah merupakan masyarakat layak terima sesuai dengan Ketentuan	5	18%	=		14,29
Audit atas Aspek Keekonomisan		11	100%			63,64
E 1	Metode Pengadaan barang sesuai dengan ketentuan pengadaan	4	36%	=		25,45
E 2	Nilai Pengadaan mempertimbangkan aspek keekonomisan	4	36%	=		21,82
E 2	Tidak Adanya tambahan pungutan dari Dinas kepada Penerima Bantuan	3	27%	=	KEJADIAN TIDAK ADA PUNGUTAN LIAR	16,36
Total Skor Kinerja						

a.n. Bupati Kapuas Hulu
Plt. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu

Drs. H. Mohd. Zaini, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Lampiran II
Keputusan Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor :
Tanggal:
Tentang Pedoman Audit Kinerja Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN

NOMOR: 752/ /IRBAN/IV/2019

TANGGAL JUNI 2019

Nama Obyek Pemeriksaan : Dinas Pertanian dan Pangan
Kegiatan yang Dilaksanakan : Pemeriksaan Kinerja atas program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Lokasi : Tersebar
Periode yang Diperiksa : 2018

No	Uraian Tujuan dan Prosedur Pemeriksaan	Rencana		Realisasi		Ref. KKP	Ket.
		Dilaksanakan oleh	Tanggal	Dilaksanakan oleh	Tanggal		
I	PERSIAPAN						
	A. Tujuan :						
	Memperoleh gambaran umum terkait dengan mekanisme pelaksanaan program						
	B. Prosedur :						
	Dapatkan dokumen dokumen serta peraturan yang berlaku seperti Perbup, SK Penetapan, Kontrak, SOP dan Laporan Pelaksanaan Program di Dinas Pertanian dan Pangan	M. Novally	s.d				KKA.1
	Lakukan penelaah atas dokumen tersebut untuk memperoleh pemahaman atas pelaksanaan program	M. Novally	s.d				
	Buat Kesimpulan dalam Kertas Kerja						
II	PELAKSANAAN						
	SISTEM PENGENDALIAN INTERN						
	A. Tujuan :						
	Untuk menilai kecukupan dan keandalan struktur pengendalian intern program guna menentukan luas pengujian pada tahap pemeriksaan selanjutnya						
	B. Prosedur :						
1	Lakukan survey atas keandalan sistem pengendalian intern di Dinas Pertanian dan Pangan	A. Andri	s.d	Andri	A. Andri		KKA.2
2	Lakukan wawancara dan observasi lapangan terkait dengan penerapan sistem pengendalian intern	A. Andri	s.d	Andri			
3	Buat kesimpulan	A. Andri	s.d	Andri			
4	Tuangkan dalam Kertas Kerja		s.d				
	ASPEK KEUANGAN						
	A. Tujuan :						
	Untuk menilai pertanggung jawaban keuangan atas pelaksanaan program						
	B. Prosedur :						
1	Dapatkan dokumen keuangan terkait dengan pelaksanaan program seperti data kontrak, SPJ, DIPA, dll						KKA.3
2	Lakukan analisis terkait dengan pertanggung jawaban keuangan, kelengkapan kontrak dan lembar pertanggung jawaban						

No	Uraian Tujuan dan Prosedur Pemeriksaan	Rencana		Realisasi		Ref. KKP	Ket.
		Dilaksanakan akan Oleh	Tanggal	Dilaksanakan akan Oleh	Tanggal		
3	Lakukan analisis berapa anggaran dan telah terealisasi sejumlah berapa						
4	Buat analisis mengapa tidak terealisasi 100%						
5	Buat Kesimpulan dan tuangkan dalam KKA						
PENILAIAN KINERJA							
A. Tujuan :							
	Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa target tujuan pelaksanaan progra telah tercapai dengan baik dan memenuhi aspek efektif, efisien dan ekonomis						
B. Prosedur :							
1	Ketepatan Sasaran						
	Dapat dokumen berupa :						
	1) Data Kelompok Tani						
	2) Data Kelompok Tani yang mengajukan proposal permintaan bantuan bibit ternak						
	- Lakukan analisis dokumen						KKA 4
	Hitung perbandingan antara realisasi Data Kelompok Tani Penerima dengan data kelompok tani yang mengajukan proposal permintaan bibit ternak						
	- Lakukan analisis mengapa belum tercapai 100%						
	- Buat Kesimpulan dan tuangkan dalam KKA						
2	Ketepatan Jumlah						
	Dapat dokumen berupa :						
	1) BA serah terima barang dari penyedia ke Dinas						
	2) BA serah terima barang dari Dinas ke kelompok tani						
	3) Kontrak/Lampiran kontrak						
	- Lakukan analisis dokumen						
	Lakukan perhitungan dengan membandingkan realisasi jumlah hewan ternak/barang yang didistribusikan ke dengan Jumlah hewan ternak/barang yang tertuang di kontrak						
	Lakukan perhitungan dengan membandingkan realisasi jumlah hewan ternak/barang diterima Kelompok Tani siswa dengan nama kelompok tani						KKA 5
	- Lakukan uji petik wawancara kepada siswa penerima terkait dengan penyerahan barang ke siswa						
	- Lakukan analisis mengapa belum tercapai 100%						
	- Buat Kesimpulan dan tuangkan dalam KKA						
3	Ketepatan Waktu						
	Dapat dokumen berupa :						
	1) BA serah terima barang dari penyedia ke Dinas						
	2) BA serah terima barang dari Dinas ke Kelompok Tani						
	4) Kontrak/Lampiran kontrak						
	- Lakukan analisis dokumen						KKA 6
	Lakukan perhitungan dengan membandingkan realisasi waktu penyerahan hewan ternak/barang di Kelompok Tani dengan waktu penyerahan sesuai dengan kontrak						
	Lakukan perhitungan dengan membandingkan realisasi waktu penyerahan ke Kelompok Tani dengan waktu penyerahan sesuai dengan ketentuan						


No	Uraian Tujuan dan Prosedur Pemeriksaan	Rencana		Realisasi			Ket.
		Dilaksanakan Oleh	Tanggal	Dilaksanakan Oleh	Tanggal	Ref. KKP	
	Lakukan uji petik wawancara kepada Kelompok Tani penerima terkait dengan waktu penyerahan hewan ternak/barang ke Kelompok Tani						
	- Lakukan analisis mengapa belum tercapai						
	- Buat Kesimpulan dan tuangkan dalam KKA						
	4 Kelepatan Pelaksanaan dan Penggunaan						
	Dapat dokumen berupa : 1) Kontrak 2) Nilai HPS 3) Laporan 4) BA Serah Terima Barang ke kelompok Tani 5) BA Pengembalian Barang						
	- Lakukan analisis dokumen						
	Lakukan analisis dengan membandingkan nilai pengadaan seragam dalam kontrak/pemenang lelang dengan nilai HPS						
	- Lakukan analisis terkait dengan metode pengadaan barang apakah telah sesuai dengan ketentuan PBJ						KKA 7
	Lakukan uji petik wawancara kepada kelompok tani untuk memperoleh data terkait dengan tidak adanya barang yang rusak pada saat penerimaan						
	Lakukan uji petik wawancara kepada Kelompok tani untuk memperoleh data terkait dengan ada tidaknya pungutan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan						
	- Buat Kesimpulan dan tuangkan dalam KKA						
	III PELAPORAN						
	A. Tujuan :						
	Untuk melakukan penyusunan pelaporan hasil pemeriksaan kinerja						
	B. Prosedur :						
	- Penyusunan kertas kerja pemeriksaan	Tim	s.d.				
	- Penyusunan laporan hasil pemeriksaan	Tim	s.d.				

Pengendali Teknis

Putussibau, Juni 2019
Ketua Tim,

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

a.n. Bupati Kapuas Hulu
Plt. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu


Drs. H. Mohd. Zaini, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Lampiran III

Keputusan Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor : Tahun 2019

Tanggal: Juni 2019

Tentang Pedoman Audit Kinerja Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU INSPEKTORAT KABUPATEN

JALAN PENDIDIKAN TELP. (0567) 21133, 21552
PUTUSSIBAU 78711

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kapuas Hulu

Di – Putussibau

Dengan ini kami sampaikan Hasil Audit Kinerja Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Dengan Pokok-Pokok Hasil Audit Sebagai Berikut:

A. Dasar Audit

Audit Kinerja Kinerja Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019;
2. PKPT Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
4. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu Nomor.....

B. Tujuan Audit

Tujuan Audit Kinerja Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan Peningkatan Produksi Hasil Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu di Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dan memberikan rekomendasi jika dijumpai kelemahan dalam kaitannya pelaksanaan program tersebut.

C. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit

1. Sasaran Audit

Sasaran pemeriksaan Program Peningkatan Produksi Atas Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu adalah Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Pengadaan hewan ternak/bibit ternak kepada masyarakat

2. Ruang Lingkup Audit

Audit kinerja atas Program Peningkatan Produksi Atas Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 merupakan audit kinerja yang dilaksanakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Atas Hasil Peternakan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu Ruang lingkup Audit Kinerja 8 Kegiatan Bansos meliputi :

- a) Pengadaan Ternak Sapi untuk kelompok di Desa Rantau Kalis Kecamatan Kalis dengan anggaran Rp.125.000.000,-
- b) Pengadaan ternak sapi untuk kelompok di Kecamatan Seberuang dengan anggaran Rp.54.000.000,-
- c) Pengadaan ternak kambing peranakan etawa untuk kelompok tani mandiri Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan dengan anggaran Rp.90.000.000,-
- d) Pengadaan ternak sapi untuk kelompok tani kelurahan putussibau kota Kecamatan Putussibau Utara dengan anggaran Rp.90.000.000,-
- e) Pengadaan ternak ayam ras untuk kelompok tani di desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan dengan anggaran Rp.45.000.000,-
- f) Pengadaan ternak ayam ras untuk kelompok tani di desa Tangai Kecamatan Mentebah dengan anggaran Rp.63.000.000,-

- g) Pengadaan ternak sapi untuk kelompok tani Pengkadan Utama Desa Mentebah Kecamatan Mentebah dengan anggaran Rp.180.000.000,-
- h) Pengadaan ternak itik petelur untuk kelompok tani desa sungai uluk kecamatan putussibau selatan dengan anggaran Rp.31.500.000,-

3. Periode yang Diaudit

Periode yang diaudit adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

D. Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab auditor adalah sebatas pada penilaian serta simpulan hasil capaian kinerja yang diperoleh oleh pihak auditan.

E. Metodologi Audit

Audit ini dilakukan berdasarkan Pedoman Audit Kinerja atas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu serta **Standar Audit Asosiasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah** dan prosedur lain yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan.

Simpulan hasil audit ini didasarkan atas pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pertanian dan Pangan. Simpulan mengenai predikat atas capaian kinerja Program Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Gradasi/Interval Nilai	Keterangan
95,00 – 100,00	Sangat Berhasil
80,00 – 94,99	Berhasil
60,00 – 79,99	Cukup Berhasil
45,00 – 59,99	Kurang Berhasil
0,00 – 44,99	Tidak Berhasil

Simpulan mengenai predikat atas efektivitas/efisiensi/ekonomisan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan menggunakan kriteria sebagai berikut.

Gradasi/Interval Nilai	Keterangan
95,00 – 100,00	Sangat Efektif/Efisien/Ekonomis
80,00 – 94,99	Efektif/Efisien/Ekonomis
60,00 – 79,99	Cukup Efektif/Efisien/Ekonomis
45,00 – 59,99	Kurang Efektif/Efisien/Ekonomis
0,00 – 44,99	Tidak Efektif/Efisien/Ekonomis

F. Data Umum Obyek yang Diaudit

G. Keuangan

Jumlah penerima Hibah Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan pendistribusian hewan ternak kepada masyarakat melalui pengadaan hewan ternak / ternak bibit ternak yang bersumber APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang dianggarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp1.125.000.000 (*satu miliar seratus dua puluh juta rupiah*). Dengan pelaksanaan sampel Audit Kinerja adalah 8 (sembilan) kelompok tani dengan nilai Rp678.500.000,00 (*enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

H. Sistem Pengendalian Intern

Penilaian Sistem Pengendalian Intern mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penilaian menunjukkan bahwa pengendalian intern pada Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu memperoleh skor sebesar sehingga memperoleh kriteria

Hasil tersebut merupakan penilaian atas 5 (lima) komponen SPIP, sebagai berikut:

No	Komponen	Skor
1.	Lingkungan Pengendalian	
2.	Penilaian Resiko	
3.	Aktivitas Pengendalian	
4.	Informasi dan Komunikasi	
5.	Monitoring	
Simpulan		

Hasil penilaian pengendalian intern sebagai terlampir.

I. Hasil Pelaksanaan Audit

Capaian kinerja atas pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2018 adalah sebesar..... dengan Capaian kinerja tersebut merupakan simpulan dari audit atas aspek efektivitas, efisiensi dan keekonomisan dengan rincian sebagai berikut:

No	Audit Atas Aspek	Bobot Skor Kinerja	Capaian Skor Kinerja	Keterangan
1	Audit Atas Efisiensi	100,00		
2	Audit Atas Efektivitas	100,00		
3	Audit Atas Ekonomis	100,00		
SKOR KEBERHASILAN		100,00		

Rincian hasil audit adalah sebagai berikut:

1. Audit Atas Efisiensi

Berdasarkan hasil audit atas efisiensi pelaksanaan program atas pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2018 menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut telah dengan nilai sebesar Hasil audit atas efisiensi tersebut didapat dari perhitungan capaian 6 (enam) indikator kinerja sebagai berikut:

a). Bansos telah dianggarkan dalam DPA

Capaian nilai (nama indikator) sebesar atau sebesar% dari bobot kinerja sebesar menunjukkan bahwa (uraian indikator) telah (sangat efisien/efisien/cukup efisien/kurang efisien/tidak efisien)

(uraikan kondisi pencapaian target kinerja)

Hal ini disebabkan

b).....

2. Audit Atas Efektivitas

Berdasarkan hasil audit atas efektivitas pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2018 menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut telah dengan nilai sebesar

Hasil audit atas efektivitas tersebut didapat dari perhitungan capaian 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai berikut:

a). Penerima Bansos merupakan peserta yang ditetapkan dalam SK

Capaian nilai (nama indikator) sebesar atau sebesar% dari bobot kinerja sebesar menunjukkan bahwa (uraian indikator) telah (sangat efisien/efisien/cukup efisien/kurang efisien/tidak efisien)

(uraikan kondisi pencapaian target kinerja)

Hal ini disebabkan

b).....

3. Audit Atas Keekonomisan

Berdasarkan hasil audit atas Keekonomisan pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2018 menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut telah dengan nilai sebesar Hasil audit atas keekonomisan tersebut didapat dari perhitungan capaian 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

a). Metode Pengadaan barang sesuai dengan ketentuan pengadaan

Capaian nilai (nama indikator) sebesar atau sebesar% dari bobot kinerja sebesar menunjukkan bahwa (uraian indikator) telah (sangat efisien/efisien/cukup efisien/kurang efisien/tidak efisien)

(uraikan kondisi pencapaian target kinerja)

Hal ini disebabkan

b).....

J. Temuan Hasil Audit

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2018 terdapat temuan/permasalahan sebanyak kejadian, yang terdiri dari:

- 1.
 Kondisi
 Kriteria
 Sebab
 Akibat
 Rekomendasi
- 2.
 Kondisi
 Kriteria
 Sebab
 Akibat
 Rekomendasi

K. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Uraikan permasalahan-permasalahan penting yang tidak dapat dikategorikan sebagai temuan audit.....

Tim Pemeriksa

**INSPEKTUR PEMBANTU
 WILAYAH IV,**

Tim Pemeriksa,

- | | | |
|-----------|----|-------|
| | 1. | |
| | 2. | |
| | 3. | |
| NIP. | | |

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU,

Drs. H. Mohd. Zaini, M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650910 199303 1 011

1.
 Kondisi
 Kriteria
 Sebab
 Akibat
 Rekomendasi
2.
 Kondisi
 Kriteria
 Sebab
 Akibat
 Rekomendasi

K. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Uraikan permasalahan-permasalahan penting yang tidak dapat dikategorikan sebagai temuan audit.....

Tim Pemeriksa

**INSPEKTUR PEMBANTU
 WILAYAH IV,**

Tim Pemeriksa,

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | : | |
| 2. | : | |
| 3. | : | |

.....
 NIP.

Pit. INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU,

Drs. H. Mohd. Zaini, M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650910 199303 1 011